



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 341 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG PEMATANG KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 34.1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG
PEMATANG KABUPATEN MESUJI UNTUK
PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	DESA	JABATAN
1.	ADI HERIYAWAN	SIMPANG PEMATANG	KETUA
2.	ANGGRAINI OKTAVIANI	SIMPANG MESUJI	KETUA
3.	PRIMA NURIANSAH	MARGO MAKMUR	KETUA
4.	SUGIANTO	MARGO RAHAYU	KETUA
5.	MUHAMMAD ZAINURI	BUDI AJI	KETUA
6.	M.MIFTAHUL HUDA	AJI JAYA	KETUA
7.	JAJANG ISMAIL	HARAPAN JAYA	KETUA
8.	MUHAMAD NUR ALFARIZI	JAYA SAKTI	KETUA
9.	M SYAMSUDIN	WIRA BANGUN	KETUA
10.	MADE ANDIKA	BANGUN MULYO	KETUA
11.	WASLAM	REJO BINANGUN	KETUA

12.	ABDUL MANAN	AGUNG BATIN	KETUA
13.	MUSTAKIM	MULYA AGUNG	KETUA

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar